

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia pun semakin hari semakin berkembang. Kebutuhan untuk mempercantik diri kini sudah menjadi prioritas untuk menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri adalah dengan menggunakan kosmetik (Herlina & Vestabilivy, 2019). Kosmetik merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindari, digunakan untuk perempuan maupun laki-laki, sejak lahir hingga meninggalkan dunia ini (Tranggono & Latifah, 2007). Menurut Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2019).

Kosmetik banyak digunakan untuk memperbaiki penampilan salah satunya yaitu membuat tampilan kulit lebih cerah atau putih dengan menggunakan kosmetik pemutih. Produk kosmetik pemutih biasanya tersedia dalam bentuk krim. Bentuk krim ini dipilih agar lebih mudah digunakan dalam pengaplikasian pada kulit (Haryanti, 2017). Berdasarkan SNI Nomor 16-4954-1998 tentang Persyaratan Krim Pemutih Kulit, krim pemutih termasuk dalam sediaan kosmetik dari campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang digunakan untuk memucatkan noda hitam/coklat pada kulit.

Pada sediaan krim pemutih, bahan kimia yang digunakan sebagai zat aktif sering menggunakan bahan seperti vitamin C (Kembuan dkk., 2012), niasiamida (Bissett, 2009) dan asam kojat (Lajis dkk., 2012). Terlepas dari bahan-bahan tersebut, ternyata masih banyak kosmetik yang menggunakan bahan-bahan terlarang dalam krim pemutih, salah satunya yaitu asam retinoat. Efek pemutih dari asam retinoat ini didapatkan secara tidak langsung melalui penghambatan

pigmen melanin dan percepatan regenerasi sel kulit pada epidermis (Ikawati, 2010).

Asam retinoat merupakan topikal utama retinoid yang digunakan pada kulit untuk produk pemutih (Arbab dkk., 2010). Namun, asam retinoat memiliki efek samping seperti dapat mengiritasi mata, sistem pernafasan dan kulit (MSDS Retinoic Acid, 2021). Oleh sebab itu, asam retinoat dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Meskipun demikian, masih banyak produsen yang menggunakan asam retinoat dalam kosmetik. Hal ini telah dilansir dalam artikel BPOM berjudul “*BPOM Kembali Tindak Pelanggaran Pabrik Kosmetika Ilegal*”, BPOM menemukan produk kosmetik seperti *lotion* dan berbagai macam krim yang menggunakan asam retinoat di pabrik kosmetik ilegal di wilayah Jakarta Utara (BPOM, 2023).

Penyalahgunaan asam retinoat dalam kosmetik ini dapat ditemukan pada berbagai sediaan kosmetik, salah satunya yaitu pada krim pemutih. Dari sini muncul beberapa pengujian asam retinoat pada krim pemutih, seperti yang dilakukan oleh Suhartini dan Citraningtyas (2013), di mana hasil pengujian mendapatkan hasil positif asam retinoat pada 2 (dua) sampel krim pemutih wajah dari 5 (lima) sampel yang diuji menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Hadriyati dkk (2021) pada 5 (lima) macam sampel krim pemutih malam yang diambil dari Klinik Kecantikan Kota Jambi, semuanya menunjukkan hasil positif asam retinoat ketika diuji dengan KLT.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, hasil pengujian analisis asam retinoat yang dilakukan pada sampel krim pemutih menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, penulis meneliti ada tidaknya asam retinoat pada krim pemutih di Pasar Singosari Kabupaten Malang. Mengingat pada tahun 2022 terdapat hasil positif mengandung asam retinoat 3 (tiga) dari 5 (lima) sampel krim pemutih di Kota Malang menggunakan metode KLT (Wardana dkk., 2022). Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kandungan asam retinoat pada krim pemutih juga beredar di Pasar Singosari Kabupaten Malang.

Pada penelitian ini asam retinoat hanya diteliti secara kualitatif menggunakan metode KLT. Sampel krim pemutih diambil di Pasar Singosari Kabupaten Malang yang dijual bebas. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Pasar Singosari Kabupaten Malang belum pernah dilakukan analisis asam retinoat pada krim pemutih. Selain itu, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan krim pemutih tanpa nomor registrasi BPOM di beberapa toko kosmetik di Pasar Singosari Kabupaten Malang. Artikel BPOM berjudul “Kosmetik” menjelaskan bahwa seharusnya asam retinoat termasuk dalam kategori obat dengan pengawasan dokter untuk perawatan kulit dan bukan sebagai kosmetik, sehingga krim pemutih yang dijual bebas di pasaran tidak boleh ada kandungan asam retinoat (BPOM, 2019). Metode KLT yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang fleksibel dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian kosmetik. Selain alasan tersebut, penggunaan metode ini dipilih karena sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada Tahun 2011 tentang metode analisis kosmetika.

Mengingat bahaya penggunaan asam retinoat dalam kosmetik, penulis melakukan penelitian tentang penggunaan asam retinoat dalam krim pemutih yang beredar di pasar Singosari. Penulis melakukan analisis kandungan asam retinoat dalam krim pemutih yang beredar di Pasar Singosari Kabupaten Malang menggunakan metode KLT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada kandungan asam retinoat pada krim pemutih di Pasar Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana mengetahui krim pemutih di Pasar Singosari Kabupaten Malang apakah mengandung asam retinoat dan tidak mengandung asam retinoat dengan menggunakan metode KLT?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Dapat menganalisis secara kualitatif kandungan asam retinoat pada krim pemutih di Pasar Singosari Kabupaten Malang.


1.3.2 Tujuan Khusus

Dapat mengetahui krim pemutih di Pasar Singosari Kabupaten Malang yang mengandung asam retinoat dan tidak mengandung asam retinoat menggunakan metode KLT.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang analisis asam retinoat pada krim pemutih dengan metode KLT serta sebagai informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis asam retinoat pada sampel krim pemutih. Manfaat lain juga ditujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Malang untuk informasi tentang bahaya kandungan asam retinoat pada krim pemutih supaya masyarakat lebih waspada dalam memilih dan menggunakan krim pemutih.

1.5 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep Penelitian